



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**

Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat Telp (021) 3521535
Website : www.polpum.kemendagri.go.id; email : kesbangpol_depdagri@yahoo.co.id

Jakarta, 04 Januari 2024

Nomor : 800.2.1/e-6/Polpum
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Peserta Kegiatan

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di -

Seluruh Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota/calon anggota Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dari unsur OPD Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Pusat Pendidikan Intelijen Kepolisian Republik Indonesia akan melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pusat dan Daerah Bidang Intelijen dan Kewaspadaan Dini Tingkat Lanjutan, yang akan dilaksanakan pada:

Periode Pelaksanaan : 28 Januari s.d. 4 Februari 2024
Jumlah Peserta : 150 (seratus lima puluh) Orang
Pelaksanaan Kegiatan : 1 (satu) Gelombang
Tempat : Sutan Raja Hotel and Convention Centre
(Jl. Raya Soreang, Kecamatan Soreang,
Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat)

- B. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon perkenannya agar dapat memerintahkan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi dan Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota untuk mengirimkan peserta pada kegiatan dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Berusia maksimal 55 tahun;
3. Wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan;
4. Sehat jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat (dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter);
5. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melakukan tugas lapangan dalam rangka mendukung pelaporan ke Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin);
6. Bagi calon peserta yang sudah pernah mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pusat dan Daerah Bidang Intelijen dan Kewaspadaan Dini tingkat dasar yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dan dibuktikan dengan melampirkan sertifikat;

7. Bersedia untuk tidak dipindahkan dari OPD Kesbangpol kecuali untuk pengembangan karier sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/9420/SJ dan Nomor 800/9421/SJ tanggal 28 Desember 2017;
 8. Mengirimkan Surat Usulan Peserta yang ditandatangani Pimpinan Instansi Kesbangpol yang telah memenuhi kriteria di atas kepada panitia kegiatan melalui *Whatsapp* (terlampir) selambat-lambatnya hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024.
- C. Adapun ketentuan pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu:
1. Bagi peserta yang sudah dinyatakan terdaftar dan ditetapkan sebagai peserta oleh panitia agar melapor dan melakukan registrasi ulang berdasarkan Surat Pemanggilan Peserta pada waktu dan tempat yang akan ditentukan kemudian, serta **diwajibkan** membawa kelengkapan:
 - a. Surat Perintah Tugas dari pimpinan instansi (diserahkan ke panitia);
 - b. Biodata Peserta yang sudah ditempel pasfoto sesuai dengan format terlampir;
 - c. Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar belakang warna merah (diserahkan ke panitia);
 - d. Fotocopy Kartu Askes/BPJS atau kartu jaminan kesehatan lainnya;
 - e. Fotocopy Sertifikat Tingkat Dasar;
 - f. Laptop;
 - g. Pakaian Kemeja lengan panjang berwarna Putih, Celana Bahan Berwarna Hitam, dan dasi untuk pembukaan dan penutupan kegiatan
 - h. sepatu pantofel hitam untuk pelaksanaan kegiatan;
 - i. Pakaian bebas rapih untuk praktek lapangan;
 - j. Pakaian dan Sepatu Training untuk olahraga pagi.
 2. Panitia berhak menolak keikutsertaan peserta apabila:
 - a. Peserta sebelumnya tidak melaksanakan registrasi, dan belum mendapatkan konfirmasi dari panitia;
 - b. Tidak memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana tersebut di atas;
 - c. Peserta yang datang pada saat registrasi berbeda dengan biodata dan Surat Tugas yang telah diterima oleh panitia;
 - d. Kuota peserta yang ditolak dan/atau daerah yang tidak mengirimkan peserta, menjadi kewenangan panitia untuk menunjuk dan mengalihkan ke Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
 - e. Selama kegiatan berlangsung, panitia hanya menyediakan akomodasi dan konsumsi, sementara biaya perjalanan dinas ditanggung oleh masing-masing instansi peserta.
 3. Untuk koordinasi, konfirmasi dan registrasi dapat menghubungi:

Wilayah Sumatera	: Axel (081293725511)
Wilayah Jawa dan Bali	: Abrar (082125928282)
Wilayah Kalimantan dan Sulawesi	: Prasetyo (085755696394)
Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua	: Arif (081364461858)

Demikian disampaikan dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

a.n. Plh. Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum,
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal,



Risnandar Mahiwa, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19830706 200212 1 002

Tembusan :

1. Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi di seluruh Indonesia;
3. Kepala Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

BIODATA PESERTA
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PUSAT DAN DAERAH
BIDANG INTELIJEN DAN KEWASPADAAN DINI
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
TA. 2024

1. Nama :
2. Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan)*
3. Tempat, Tanggal Lahir :
4. Pangkat/Gol :
5. NIP :
6. Instansi :
7. Jabatan :
8. Alamat Tempat Tinggal :
 - a. Telp/HP :
 - b. Email :
11. Alamat Kantor :
 - a. Telp :
 - b. Email :
12. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : Tahun Lulus :
 - b. SMP : Tahun Lulus :
 - c. SMA : Tahun Lulus :
 - d. S1 : Tahun Lulus :
 - e. S2 : Tahun Lulus :
 - f. S3 : Tahun Lulus :
13. Riwayat Pelatihan :
 - a.
Tahun
 - b.
Tahun
 - c.
Tahun

(PASFOTO)

..... 20.....

(.....)
(Tanda tangan dan nama terang)

)* coret yang tidak perlu